



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

“**NAMA PENGGUGAT**”, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa “DESA PENGGUGAT” Kecamatan “KECAMATAN PENGGUGAT” Kabupaten “KABUPATEN PENGGUGAT”, sebagai **Penggugat**;

melawan

“**NAMA TERGUGAT**”, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Jalan XXXX RT. 005 RW. 003 Kelurahan OKE, Kecamatan OKE, Kota OKE, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Januari 1988, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah saudara Penggugat di Desa “DESA PENGGUGAT”, Kecamatan “KECAMATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT”, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan “KECAMATAN PENGGUGAT” Kabupaten “KABUPATEN PENGGUGAT”, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/15/XI/2018 tertanggal 29 November 2018;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa “DESA PENGGUGAT” selama 2 tahun setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Desa “DESA PENGGUGAT” hingga tahun 2006 kemudian pisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah di karuniai 2 (*dua*) orang anak masing masing bernama:
 1. AAAA, Laki-laki, umur 28 tahun;
 2. BBBB, Perempuan, umur 19 tahun;Saat ini kedua anak dalam pengasuhan Penggugat
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 13 November 2005 disebabkan karena sifat dan tingkalku Tergugat yakni;
 - a) Tergugat suka meminum minuman keras dan berjudi;
 - b) Tergugat suka bermain perempuan;
 - c) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak 2006 hingga sekarang;
5. Bahwa puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran pada 16 bulan Juni 2006, disebabkan Tergugat suka meminum minuman keras dan berjudi saat di nasehati oleh Penggugat, membuat Tergugat marah dan Kular dari rumah milik bersama;
6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal di Desa “DESA PENGGUGAT”, Kecamatan “KECAMATAN PENGGUGAT” (*rumah rumah orang tua Penggugat*) sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan OKE, Kecamatan OKE, Kota OKE (*rumah kakak Tergugat*) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isri;

Halaman 2 / 5 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tanggahnya dan Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") terhadap Penggugat ("NAMA PENGGUGAT")
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan. Berdasarkan relaas panggilan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.MORTB Tergugat tidak terpanggil karena Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana alamat yang tercantum dalam gugatan Penggugat maupun dengan perubahan alamat Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat yang lain lagi dan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 / 5 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan/permohonan tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR, R.Bg sehingga menurut hemat Hakim bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering. S 1847-52 jo 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 RV menyatakan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan tersebut ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, atas pencabutan permohonan a qua oleh Penggugat, Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 RV mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan/permohonan tersebut antara lain bahwa kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.MORTB dicabut;

Halaman 4 / 5 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh Saiin Ngalim, S. HI. sebagai Hakim Tunggal yang menangani perkara ini, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Dra. Gamaria Dodungo sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Saiin Ngalim, S. HI.

Panitera,

Dra. Gamaria Dodungo

Perincian biaya Perkara:

	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
1.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	: Rp.	420.000,-
3.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	536.000,-

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 / 5 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)